



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln.R.W. Monginsidi No 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG 35211

Bandar Lampung, 25 Februari 2021

Kepada,

Nomor : 700/0751 /IV.01/2021 Yth. **Kepala Perangkat Daerah**  
Sifat : Penting **Provinsi Lampung**  
Lampiran : 1 (satu) berkas **( terlampir )**  
Hal : Penyampaian Peraturan di -

Gubernur Lampung  
Nomor 02 Tahun 2021  
tentang Penyampaian  
Laporan Harta Kekayaan  
Penyelenggara Negara di  
Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Lampung

T e m p a t

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Tahun 2021.
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Sebagai Wujud Komitmen menciptakan Penyelenggara Negara/ Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diminta kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk menginstruksikan kepada jajaran di instansi Saudara/i agar melakukan Pelaporan Harta Kekayaan sesuai dengan kriteria berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur dimaksud.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**SEKRETARIS DAERAH,**



**IR. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.**

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008



Tembusan :

- Gubernur Lampung di Teluk Betung ( sebagai Laporan )

**PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG :**

- 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- 4) Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- 5) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- 6) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 7) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- 8) Kepala Badan Penghubung;
- 9) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 10) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11) Kepala Dinas Kesehatan dan RSBNH;
- 12) Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
- 13) Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 14) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- 15) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- 16) **Kepala Dinas Sosial;**
- 17) Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- 18) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 19) Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- 20) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 21) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 22) Kepala Dinas Perhubungan;
- 23) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- 24) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 25) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 26) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 27) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 28) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 29) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 30) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;
- 31) Kepala Dinas Perkebunan;
- 32) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 33) Kepala Dinas Kehutanan;
- 34) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 35) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 36) Sekretaris DPRD;
- 37) Direktur RSUD Abdoel Moeloek;
- 38) Direktur Rumah Sakit Jiwa;
- 39) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- 40) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
- 41) Kepala Biro Hukum;
- 42) Kepala Biro Perekonomian;
- 43) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- 44) Kepala Biro Administrasi Pembangunan;
- 45) Kepala Biro Organisasi;
- 46) Kepala Biro Umum;
- 47) Kepala Biro Administrasi Pimpinan;



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 02 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggara negara/aparatur sipil negara mempunyai peranan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Lampung tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26884);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9851) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Lampung.
4. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Wajib Laporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Wajib Laporkan LHKPN adalah orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara atau Pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Istri/suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Anak tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau istri/suami.
13. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih jadi tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang Jabatan.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
15. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
16. Tanda terima adalah dokumen termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
17. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil penyelenggara negara dengan LHKPN.
19. E-LHKPN adalah Sistem informasi LHKPN melalui media internet secara daring.
20. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN Pemerintah Provinsi Lampung.
21. Administrator Instansi adalah ASN yang ditunjuk Pemerintah Daerah Untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Administrator Instansi adalah Administrator Inspektorat Provinsi Lampung.
23. Mutasi adalah perpindahan ASN dalam jabatan yang sama tingkatannya.
24. Promosi adalah perpindahan ASN ke jabatan yang lebih tinggi.
25. Demosi adalah perpindahan ASN ke jabatan yang lebih rendah atau pemberhentian dari jabatan.

## **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penunjukan subjek yang diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan/e-LHKPN.

## **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **BAB II**

### **WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

## **Pasal 4**

Wajib Lapori LHKPN terdiri dari:

- a. Gubernur Lampung;
- b. Wakil Gubernur Lampung;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. Pejabat Administrator;
- f. Bendahara Penerima dan Pengeluaran;
- g. Kepala Sekolah SMAN/SMKN dan Pendidikan Khusus;
- h. Pejabat Fungsional Madya dan Utama;
- i. Pokja Pengadaan Barang/Jasa; dan
- j. Pengelola Anggaran lebih dari atau sama dengan 500 Juta Rupiah.

## **BAB III**

### **PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

## **Pasal 5**

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada

- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun; dan
  - d. masih menjabat sebagaimana Pasal 4.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi.
- (2) Penyampaian LHKPN sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas Istri/Suami, anak baik anak tanggungan, maupun bukan anak tanggungan;
  - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
  - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
  - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu Tanda Penduduk;
  - j. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
  - k. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

#### BAB IV

#### TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

##### Pasal 7

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan pendaftaran dan penyampaian dapat dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Inspektorat;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah; dan
  - c. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim Pengelola LHKPN akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 8

- (1) Wakil laporan yang tidak melaksanakan kewajiban Penyampaian LHKPN dikenakan sanksi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis, dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis, dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
  - d. pembayaran TPP Bulan Berjalan sampai dengan bulan berikutnya tidak dibayarkan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pembebasan dari jabatan;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (5) Jenis surat peringatan dan/atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

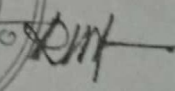
#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2005 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Fasal 10**

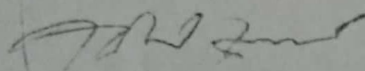
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22-01-2021  
**GUBERNUR LAMPUNG,**  
  
**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

  
**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR.....02.....**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 02 TAHUN 2021  
TANGGAL : 22 Januari 2021

### JENIS SURAT PERINGATAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

#### I. Surat Peringatan

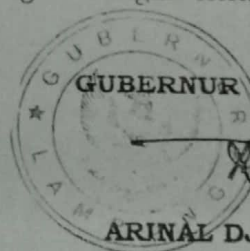
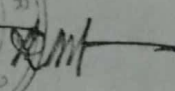
| No | Jenis Sanksi        | Waktu Penjatuhan                                                                            | Pejabat yang Berwenang      |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Surat Peringatan I  | Meleampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5               | Kepala OPD/ Atasan Langsung |
| 2. | Surat Peringatan II | 1 (satu) bulan setelah Surat Peringatan I dan/ atau 3 (tiga) bulan jangka waktu penyampaian | Kepala OPD/ Atasan Langsung |

#### II. Hukuman Disiplin

| No | Pelanggaran                                                                                                                                                     | Jenis Hukuman disiplin                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan LHKPM 1 (satu) bulan setelah diberikan Surat Peringatan II dan/atau 3 (empat) bulan jangka waktu Penyampaian | a. Pembayaran TPP Bulan Berjalan sampai dengan Bulan Berikutnya tidak di bayarkan.<br>b. Pengurusan hak-hak Kepegawaian di tunda |

Keterangan :

\*) hukuman disiplin diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

  
GUBERNUR LAMPUNG,  
  
ARINAL DJUNAIDI